



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 266K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hadi Mahmud, S.H.,M.H. Advokat, berkantor di Klaten Utara, Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Slamet Agus Widakdo, S.H., Advokat, berkantor di Jawa Tengah, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Sabtu, tanggal 08 April 1995 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, tanggal 08 April 1995, dan setelah akad nikah diucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah akad nikah para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama satu tahun lamanya sampai anak pertama lahir di tahun 1996);

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak lahir dua orang anak:

1. ANAK KE I, lahir 26 Februari 1996 (13 tahun);
2. ANAK KE II, lahir 9 September 1998 (10 tahun);

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1996 para pihak pindah tempat tinggal di Klaten Utara, ini merupakan rumah orang tua Penggugat, yang dimana sebelumnya para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pertimbangan pindah tempat tinggal karena para pihak mempunyai permasalahan pengasuhan anak dan pekerjaan yang berada di luar kota Yogyakarta, dan Tergugat bekerja di kota Solo, sehingga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat permasalahan pengasuhan anak-anak dapat teratasi karena dibantu orang tua Penggugat;

Bahwa memasuki usia perkawinan yang ke 13 di tahun 1998 percekcoan sering terjadi, meskipun sebenarnya percekcoan kecil sudah terjadi sejak awal perkawinan. Percekcoan terjadi dikarenakan Tergugat yang egois, semaunya sendiri dan pemalas, apabila diingatkan Tergugat menjadi marah dan terjadilah percekcoan;

Bahwa dalam kondisi yang sering cekcok, tidak harmonis, Penggugat masih tetap bertahan dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun sejak kepergian Penggugat menjalani tugas belajar di Jakarta (Universitas Indonesia) akhir tahun 1998 percekcoan hebat menjadi sering terjadi. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dalam kondisi marah seperti ini, anak-anak menjadi sasaran kemarahan. Penggugat tidak dapat menghubungi anak-anak karena dihalang-halangi Tergugat, atau sebaliknya pada saat anak menangis Tergugat menghubungi Penggugat dan menyambungkan telpon kepada anak-anak, dengan harapan Penggugat mendengarkan tangisan anak melalui telpon. Menurut Penggugat hal ini merupakan bentuk teror dan secara psikologis sangat mengganggu Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus pulang ke Klaten, hal ini sering terjadi dan Penggugat menjadi sering bolak-balik Klaten, Jakarta;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di Yogyakarta, dan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai Konsultan Peneliti. Sebagai Konsultan Peneliti mengharuskan Penggugat untuk pergi keluar kota, meski setiap tugas kepergian ke luar kota selalu Penggugat mintakan pertimbangan kepada Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meski Tergugat bekerja tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat dan digunakan untuk apa. Pihak Tergugat bekerja disalah satu kantor LSM yang berada di kota Solo;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi rumah tangga semakin buruk, ancaman, teror, kekerasan fisik maupun psikis terjadi kepada Penggugat maupun anak-anak, bahkan Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, keluarga dalam kondisi tidak aman dan tidak nyaman, setiap permasalahan menjadi menggantung tidak selesai. Tergugat sering mengucapkan kata-kata “akan menceraikan/mentalak” Penggugat. Ucapan talak dari Tergugat terakhir diucapkan pada akhir Maret 2008 dan sejak saat itu antara para pihak sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa percekocokan/perselisihan muncul karena adanya perbedaan cara pandang antara para pihak, hal ini menjadi semakin berat dirasakan oleh Penggugat karena sudah menyangkut permasalahan yang prinsip, misalnya pendidikan agama pada anak-anak dan menanamkan perilaku kehidupan yang bersyari’at (misal: membimbing shalat, bersikap santun, menghargai orang lain dan orang yang lebih tua). Hal mana menurut Penggugat merupakan masalah prinsip, tetapi Tergugat menganggap sesuatu yang “biasa”. Tergugat tidak dapat memberikan bimbingan dan keteladanan kepada keluarga bahkan sudah jauh meninggalkan syari’at agama (shalat dan puasa). Perbedaan cara pandang inilah yang semakin hari semakin tajam sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus;

Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga kepada Tergugat, namun tidak pernah ada titik temu bahkan Tergugat menjadi marah dan sampai mengancam keselamatan jiwa Penggugat maupun anak-anak. Ancaman dan kemarahan juga ditujukan kepada orang tua Penggugat. Akibatnya bukan saja penderitaan fisik yang dialami Penggugat, namun tekanan psikologis yang berat. Akibat dari tekanan psikologis Penggugat sampai harus menjalani perawatan psikiater. Meski demikian Penggugat masih berusaha bertahan dan mengajak Tergugat untuk berubah dan memperbaiki perilakunya yang buruk;

Bahwa pada Juli 2007, para pihak pindah tempat tinggal di Sleman. Sejak itu para pihak bertempat tinggal di terjadinya pengusiran pada Penggugat, anak perempuan Penggugat dan PRT. Tergugat mengusir Penggugat dengan ancaman dan berusaha melakukan pemukulan pada Penggugat dengan menggunakan “linggis”. Pengusiran pada Penggugat tepatnya terjadi pada tanggal 6 November 2008, maka demi keamanan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak pada akhirnya Penggugat memutuskan meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2008. Penggugat, anak perempuan Penggugat dan PRT tinggal di rumah kontrakan di Bantul Sejak itu Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul beserta anak perempuan Penggugat dan PRT;

Bahwa kekerasan demi kekerasan dialami oleh Penggugat, baik fisik maupun psikis. Kemarahan Tergugat terjadi juga di hadapan anak-anak, bahkan ada kecenderungan anak-anak sudah mulai melakukan peniruan perilaku bapaknya yang mudah marah. Bila hal ini terjadi terus menerus Penggugat khawatir akan merusak kejiwaan anak-anak;

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak diperoleh pula harta bersama, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai berikut:

A. Benda Tetap:

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm 1.587 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Klaten atas nama ORANG LAIN dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas $\pm 1.52487 \text{ m}^2$, terletak di Klaten atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Bantul, luas $\pm 265 \text{ m}^2$, atas nama PENGGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati,S.H.), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas $\pm 145 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Sleman atas nama PENGGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 November 2005 Nomor: 955 PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H.), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

B. Benda Bergerak, berupa:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama PENGUGAT;
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama PENGUGAT;
3. Sebuah Sepeda motor Supra Fit warna metalik atas nama TERGUGAT;
4. Rumah seisinya:
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk national;
 - TV 29 inci merk Samsung;
 - Meja makan kayu jati 1 set;
 - Kursi jati risban (besar);
 - Rak buku kayu 5 buah;
 - Tempat tidur jati besar 2m X 1,8m;
 - 1 buah sofa;

Bahwa atas tanah dan bangunan atas tanah SHM (sebagaimana point A.14) serta rumah seisinya (point 14 B.4) berada dalam penguasaan Tergugat. Demikian pula dengan hasil panen dinikmati oleh pihak Tergugat. Penguasaan harta bersama oleh Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama (6 November 2008) karena terjadi pengusiran oleh pihak TERGUGAT;

Bahwa semula Penggugat dapat menerima apapun kondisi Tergugat dan mencoba bertahan selama 14 hari lamanya untuk membina rumah tangga dengan Tergugat demi menjaga nama baik keluarga. Penggugat masih dapat menerima apapun kondisi Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga, harapan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah tidak lagi bisa diharapkan dari Tergugat, Tergugat bukanlah suami dan orang tua yang baik untuk anak-anak, bahkan cenderung tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik;

Bahwa Tergugat tidak melakukan pemenuhan nafkah keluarga sejak tahun 1997, sehingga terhitung 11 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak. Tergugat sudah melakukan pengabaian tanggung jawab kepada keluarga, sehingga sepatutnya dibebani

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhutang selama 11 tahun atau 132 bulan lamanya dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- yang meliputi biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dengan demikian Tergugat dibebani nafkah terhutang selama 11 tahun (132 bulan x Rp 2.000.000,-) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta ribu rupiah);

Bahwa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada keluarga, Tergugat dibebani tanggung jawab nafkah untuk dua orang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan Pengadilan ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

No	Kriteria Pembiayaan	Jumlah Rp /bulan	Item	Total / Rp
1.	Biaya hidup anak	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
2.	Biaya pendidikan formal (sampai mandiri)	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
3.	Biaya pendidikan Non Formal (les/ kursus)	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
4.	Biaya kesehatan	250.000,-	2 anak	500.000,-
5.	Biaya transportasi	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
	JUMLAH			5.500.000,-

Bahwa pada saat ini Tergugat tidak dapat dijadikan panutan anak-anak serta demi menjaga perkembangan kejiwaan anak-anak, maka sudah sepantasnya anak-anak KE I (13 tahun), KE II (10 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya);

Bahwa untuk menjamin masa depan anak-anak, pendidikan dan kehidupan yang layak, maka sudah selayaknya apabila harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan diserahkan keseluruhannya untuk jaminan kehidupan anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat sudah memenuhi kriteria pelanggaran sighat ta'lik talak sebagaimana yang telah diikrarkan pada saat setelah akad nikah;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya dan dalil-dalil yang benar adanya dan akan dibuktikan pada saat acara pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 April 1995 M. bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 1415 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, Klaten, tanggal 8 April 1995 putus karena perceraian;
3. Menetapkan berdasarkan hukum Tergugat sudah melanggar sighat ta'lik talak;
4. Menetapkan berdasarkan hukum hak perwalian dan pengasuhan anak-anak KE I (13 tahun), KE II (10 tahun) berada pada pihak Penggugat;
5. Menetapkan berdasarkan hukum harta yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama, dan ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak yang berupa benda tetap dan bergerak yang terdiri dari:
 - a. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008, Nomor. 00326/2008 luas $\pm$ 1.587 m², terletak di Kabupaten Klaten atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
 - b. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas $\pm$ 1.524 m², terletak di Kabupaten Klaten atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
 - c. Tanah Hak Milik Nomor. 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Bantul luas $\pm$ 265 m², atas nama PENGGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati, S.H.), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah pekarangan dan rumah atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 096639/1997 luas $\pm$ 145 m², terletak di Kabupaten Sleman atas nama PENGUGAT, (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. PPAT Winahyu Erwiningsih,S.H), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- e. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16095 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 di Kabupaten Bantul, luas $\pm$ 102 m² atas nama PENGUGAT;
- f. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16096 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Kabupaten Bantul, luas $\pm$ 105 m², atas nama PENGUGAT;

Benda-benda bergerak :

1. Sebuah Mobil Kijang atas nama PENGUGAT;
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda atas nama PENGUGAT;
3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama TERGUGAT;
4. Isi rumah yang ada di Sleman:
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National;
 - TV 29 inchi merk Samsung;
 - Meja Makan kayu jati 1 set;
 - Kursi Jati Risban (besar);
 - Rak Buku kayu 5 buah;
 - Tempat Tidur Jati, besar 2 m X 1,8 m;
 - Lemari Jati 3 pintu;
 - 1 Buah Sofa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 11 tahun lamanya yang besarnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya selama 11 tahun (132 bulan) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak KE I (13 tahun), KE II (10 tahun), dalam setiap bulannya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun atau dewasa dan mandiri;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa alamat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak benar karena hingga saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman bukan Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Kecamatan Klaten, berdasarkan kenyataan tersebut mohon dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat pada penulisan alamat Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan seorang anak KE I, lahir tanggal 09 September 1998 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah untuk seorang anak KE II sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara cerai gugat ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 14 A.1 sampai dengan 14 A.6 dan harta-harta tersebut pada angka 14 B.1 sampai dengan 14 B.4 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian Tergugat;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pihak yang menguasai bagian pihak lainnya untuk menyerahkan bagian pihak lainnya sebesar bagiannya tersebut, atau jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil lelang sesuai bagiannya tersebut;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan mengadakan sendiri, memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas Penggugat ;
 1. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai hadhanah atas seorang anak KE II Nur Diwangkara, lahir tanggal 09 September 1998 sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
 2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah untuk seorang anak KE II yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri;
 3. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
 - a. Benda tidak bergerak:

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm$ 1.587 m, terletak di Kabupaten Klaten atas nama PENGUGAT dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325/2008 luas $\pm$ 1.52487m², terletak di Kabupaten Klaten atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Bantul, luas $\pm$ 265 m², atas nama PENGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, S.H.), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas $\pm$ 145 m², terletak di Kabupaten Sleman atas nama PENGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Kabupaten Bantul, luas $\pm$ 102 m² atas nama PENGUGAT;
 6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Kabupaten Bantul, luas $\pm$ 105 m² atas nama PENGUGAT;
- b. Benda Bergerak, berupa:
1. Sebuah Mobil Kijang dengan atas nama PENGUGAT;
 2. Sebuah Sepeda Motor Legenda atas nama PENGUGAT;
 3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama TERRUGAT;
 4. Rumah seisinya:
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National;
 - TV 29 inci merk Samsung;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meja makan kayu jati 1 set;
- Kursi jati risban (besar);
- Rak buku kayu 5 buah;
- Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
- 1 buah sofa;

adalah harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

4. Menetapkan Penggugat/Terbanding berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat/Pembanding berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6);
6. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi/ Penggugat dalam pertimbangan apapun dan dalam kondisi apapun;
2. Bahwa seperti asasnya harta gono gini dalam pernikahan adalah harta bersama dan masing-masing mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riel;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa:
 - a. Benda tidak bergerak:
 1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm$ 1.587 m, terletak di

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325 / 2008 luas ± 1.52487 m², terletak di Kabupaten Klaten atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Bantul, luas ± 265 m², atas PENGGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, SH), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/ 1997, luas ± 145 m², terletak di Kabupaten Sleman atas nama PENGGUGAT (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H.), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Bantul, luas ± 102 m² atas nama PENGGUGAT;
6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Kabupaten Bantul, luas ± 105 m² atas nama PENGGUGAT;
- b. Benda Bergerak, berupa:
 1. Sebuah Mobil Kijang atas nama PENGGUGAT;
 2. Sebuah Sepeda Motor Legenda nama PENGGUGAT;
 3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama TERGUGAT;
 4. Rumah seisinya:
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National;
 - TV 29 inci merk Samsung;
 - Meja makan kayu jati 1 set;
 - Kursi jati risban (besar);

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rak buku kayu 5 buah;
 - Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
 - 1 buah sofa;
6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas;
 7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6);
 8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a:

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

Biaya Kasasi:

- | | | |
|------------|---------|---------|
| 1. Meterai |Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi |Rp | 5.000,- |

SYARIF

- | | | |
|------------------------|---------|-----------|
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah |Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. DADANG

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

N.I.P. 19540929198001003

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 266 K/AG/2010